



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

[1] memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

[2] Pihak Berpekara

Kms Awaluddin Bin K A Latip, NIK: 1671061809770012, Tempat Tanggal Lahir:

Palembang, 18 September 1977, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di: Jalan Sersan KKO Badaruddin, Rt. 27, Rw. 04, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut PEMOHON I;

Yulinda Binti Umar Nawi, NIK: 1671065107810008, Tempat Tanggal Lahir:

Palembang, 11 Juli 1981, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di: Jalan Sersan KKO Badaruddin, Rt. 27, Rw. 04, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2025, Dalam hal ini, telah memilih domisili di alamat kuasanya tersebut, dengan ini memberikan kuasa kepada:

ALI MURSIDI, SHI., MH., Tempat Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 10 September 1984, Umur : 40 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S2

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 1



Hukum, Pekerjaan : Advokat /Pengacara, Alamat Kantor :
Perumahan Griya Revari Indah, Blok R, Kelurahan Bukit Baru,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan, NIA : 19.02079 berlaku sampai Bulan Maret 2025 (KTA
Sementara);

INDRIAS SONDA, SH., Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 30 November 1986,
Umur : 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S.1
Hukum, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, Alamat Kantor :
Perumahan Griya Revari Indah, Blok R, Kelurahan Bukit Baru,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan, NIA : 1671043011860008 Berlaku sampai Tanggal 30
November 2025.

Selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Mempelai wanita, Calon
Mempelai Pria serta keterangan keluarga di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2025
telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor
7/Pdt.P/2025/PA.Plg tanggal 7 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendak menikahakan anak kandung
Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang bernama :
Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin, NIK: 1671066407060005, Tempat Tanggal
Lahir: Palembang, 24 Juli 2006 (18 tahun), Agama: Islam, Pendidikan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir: SMK, Pekerjaan: Belum Bekerja, Alamat: Jalan Sersan KKO Badaruddin, Rt. 27, Rw. 04, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Ongki Firmansyah Bin Sarmawi, NIK: 1671041210990008, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 12 Oktober 1999, (25 tahun), Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SMP, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di: Jalan Macan Lindungan, Rt. 06, Rw. 05, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Palembang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak dari Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: B-607/Kua.06.05.4/Pw.01/XI/2025, Tertanggal 02 Januari 2025;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena :
 - 1) Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
 - 2) Bahwa untuk menghindari zina dan menghindari fitnah dari masyarakat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menganggap Calon Suami telah cakap untuk menjadi suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya;
5. Bahwa keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II maupun Keluarga besar Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak Pemohon I dan

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 3



Pemohon II dengan Calon suami yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi setelah menikah nantinya;

6. Bahwa Anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan ikaatan perkawinan dengan yang lainnya;
7. Bahwa Anak dari Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan namun umur belum cukup 19 (Sembilan Belas) tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Isteri begitupun juga calon suaminya berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami dan Kepala Rumah Tangga yang baik;
8. Bahwa Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Sedangkan Ayat (2) yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

[3.1.2] Petitum Pemohon

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi;
3. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 4



[3.2] Kehadiran Pihak-pihak.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait yang mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan ini telah hadir dipersidangan.

[3.3] Nasehat Hakim Tunggal

Bahwa, Hakim Tunggal tersebut telah berusaha memberikan pengarahan dan nasehat kepada para pihak tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, terutama berkaitan dengan kelanjutan pendidikan si anak, belum siapnya organ reproduksi si anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap anak jika dinikahkan dalam usia belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, terhadap nasihat Hakim Tunggal tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

[3.4] Keterangan Orangtua Calon Mempelai Pria

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan ibu kandung calon mempelai pria, yang bernama Susi Hartati binti Mulyadi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Ongki Firmansyah Bin Sarmawi adalah anak kandung dari Susi Hartati binti Mulyadi.
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin, yang akan menikah dengan Ongki Firmansyah Bin Sarmawi akan tetapi belum berumur 19 tahun.
- Bahwa Ongki Firmansyah Bin Sarmawi ingin menikah dengan Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Ongki Firmansyah Bin Sarmawi saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di salah satu restoran dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000 perharinya.
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin karena anak pemohon ingin menikah namun umur Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin masih usia 18 Tahun dan KUA tidak mau melaksanakan pernikahannya;
- Bahwa, dari aspek mental dan spiritual, Ongki Firmansyah Bin Sarmawi telah siap untuk menjadi suami dari anak para Pemohon;

[3.5] Keterangan Calon Mempelai

[3.5.1] Calon mempelai Wanita:

Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah dengan Laki-laki yang bernama **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi**;
- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi** lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi** tidak ada paksaan untuk menikah, dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, calon mempelai wanita berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria bertstatus jejaka dan tidak sedang terikat pertunangan dan perkawinan dengan siapapun juga;
- Bahwa, calon mempelai wanita pernah mendaftar ke kantor KUA namun di tolak karena belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai wanita siap untuk menjadi istri yang baik bagi **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi**;
- Bahwa, calon mempelai sudah tahu **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi** dari keluarga baik-baik;
- Bahwa, mempelai wanita sanggup dan siap untuk memikul hak dan kewajiban yang timbul setelah akad nikah nantinya;

[3.5.2] Calon Mempelai Pria:

Ongki Firmansyah Bin Sarmawi, Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria ingin menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai pria tidak dipaksa untuk menikah dengan calon mempelai wanita Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dan menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah kenal akrab dengan calon mempelai wanita Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin kurang lebih selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, antara calon mempelai pria Ongki Firmansyah Bin Sarmawi dengan calon mempelai wanita Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tidak mempunyai penghalang untuk menikah secara agama Islam;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah mengenal orang tua dari calon mempelai wanita Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dan telah merestui hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah siap untuk menanggung segala resiko dari hak dan kewajiban yang timbul setelah pernikahan nantinya;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di salah satu restoran dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000 perharinya;

[3.6] Acara Pembuktian.

Bahwa walaupun perkara ini bersifat voluntair, akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671061509770012 atas nama KMS. AWALUDDIN yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang tanggal 31 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671065107810008 atas nama Yulinda yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671061402080007 atas nama Kepala Keluarga KMS. Awaluddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Nomor 1034/31/X/2000 tanggal 03 Oktober 2000 atas nama Pemohon I dan II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671066407060005 atas nama Jihan Aulia yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang tanggal 25 Juli 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 08015/2101/T/III/2009 atas nama Jihan Aulia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 Maret 2009, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Ijazah SMK yang dikeluarkan oleh SMK Negeri I Palembang atas nama Jihan Aulia tanggal 08 Mei 2023, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No. 800/2054/PKMS/2025 atas nama Jihan Aulia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabokingking Kecamatan IT II, Kota Palembang tanggal 03 Januari 2025, telah dicocokkan dengan yang

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan di paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan No.440/125/KES-PKMS/II/2025 atas nama Jihan Aulia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sabokingking Kecamatan IT II, Kota Palembang tanggal 15 Januari 2025, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan di paraf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671041407800013 atas nama Sarmawi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan di paraf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671045708830012 atas nama Susi Hartati yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tanggal 08 Juni 2022, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan di paraf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671041210990008 atas nama Ongki Firmansyah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tanggal 01 Desember 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan di paraf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671042906100011 atas nama Kepala Keluarga Sarmawi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 04 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 41390/336/T1+/XII/2010 atas nama Ongki Firmansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 01 Desember 2010, telah

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan di paraf;

15. Fotokopi Ijazah SMP yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 18 Palembang atas nama Ongki Firmansyah tanggal 11 Juni 2015, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 dan di paraf;

16. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-607/KUA.06.05.4/PW.01/XI/2024, atas nama Jihan Aulia binti KM. Salawaluddin dengan Ongki Firmansyah bin Sarmawi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang tanggal 02 Januari 2025, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan di paraf;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon mellaui kuasanya juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Mulyadi bin Basori dan Ujang Mukmin bin Umar Nawi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa, Saksi I Pemohon yang bernama Mulyadi bin Basori, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah kakek calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya bernama Jihan Aulia binti KMS Awaluddin ;
- Bahwa, karena para Pemohon mau meminta dispensi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Ilir Timur II, karena anak para Pemohon belum cukup umur (baru berumur 18 tahun) ;
- Bahwa, Saksi mengenal anak Pemohon I bernama Jihan Aulia binti KMS. Awaluddin ;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun enam bulan ;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 10



- Bahwa, Saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Jihan Aulia binti KMS. Awaluddin ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa, setahu Saksi, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada Saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi calon suami anak Pemohon bekerja di restoran Labiasa sebagai asisten Chef (koki);

Bahwa, Saksi II Pemohon yang bernama Ujang Mukmin bin Umar Nawi, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara orangtua Pemohon I ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Jihan Aulia binti KMS. Awaluddin ;
- Bahwa, karena para Pemohon mau meminta dispensi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang karena anak Pemohon belum cukup umur (baru berumur 18 tahun) ;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal ;
- Bahwa, setahu Saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis umur 18 tahun dan calon suaminya berstatus bujang berumur 25 tahun ;
- Bahwa, tidak ada Saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga ;
- Bahwa, anak para Pemohon bekerja sebagai Assisten Chef di restoran Labiasa dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.600.000,- perbulan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

[3.5.2] Acara pembuktian cukup.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.7] Kesimpulan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

[3.7] Pemeriksaan Selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, karena saat ini baru berumur 18 Tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongki Firmansyah Bin Sarmawi yang telah berumur 25 Tahun. Selain itu antara anak Pemohon dengan Ongki Firmansyah Bin Sarmawi tidak ada halangan secara syar'i dan adat untuk melaksanakan pernikahan;

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh Pemohon, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) bidang perkawinan Undang-undang Nomor 2 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka (3) jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari seorang anak yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin; umur 18 Tahun, yang akan dimintakan izin atasnya untuk menikah, maka para Pemohon dinyatakan memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan Dispensasi Kawin ini dan dengan demikian para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.6] Ketentuan Hukum Dispensasi Kawin

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dengan seorang pria yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tersebut masih berumur 18 Tahun, dimana dengan umur seperti itu belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 10-17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, seseorang yang akan dimintakan dispensasi tersebut betul-betul telah sanggup secara mental, spritual, fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa, keinginan untuk kawin tersebut datang dari anak yang belum cukup umur tersebut dan bukan atas paksaan dan ancaman dari orangtua atau pihak lain;
3. Bahwa, ada unsur kemudharatan jika anak tersebut tidak segera diberi dispensasi untuk kawin;
4. Bahwa, ada jaminan dari pihak orangtua untuk tetap membina, mengawasi dan memberi bimbingan terhadap anak yang diberi dispensasi untuk kawin tersebut;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

[4.7] Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

Menimbang Bahwa Bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4 membuktikan bahwa, Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tinggal dalam wilayah hukum Palembang, yang mana secara yurisdiksi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 14



Menimbang, bahwa Bukti P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa **Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin** memang benar adalah anak kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan masih berumur 18 Tahun, yaitu termasuk kategori di bawah umur dan belum dianggap cakap dalam melaksanakan perkawinan.

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, dapat diketahui bahwa anak para Pemohon yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin, telah menamatkan sekolah tingkat SLTA sejak tahun 2023 dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa, Bukti P.8 dan P.9 menunjukan bahwa, Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin berada dalam keadaan sehat, baik fisik dan kesiapan alat reproduksi dari calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 menunjukan bahwa, Ongki Firmansyah Bin Sarmawi adalah seorang pria berusia 25 tahun, anak kandung dari pasangan Sarmawi dan Susi Hartati binti Mulyadi dan pendidikan terakhir tingkat SLTP tamat tahun 2015 dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi dan benar secara hukum berstatus berstatus jejak serta sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa foto kopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P.16. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dan dengan demikian telah terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi ketentuan usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Mulyadi bin Basori dan Ujang Mukmin bin Umar Nawi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 15



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin yang masih berusia 18 Tahun, untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi, anak kandung dari pasangan Sarmawi dan Susi Hartati binti Mulyadi.
2. Bahwa Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dan Ongki Firmansyah Bin Sarmawi telah menjalin hubungan yang intens selama lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu.
3. Bahwa Ongki Firmansyah Bin Sarmawi ingin menikah dengan Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun
4. Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan serta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sedang tidak perkawinan atau pertunangan dengan orang lain.
5. Bahwa, calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan sekitar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai pria, serta alat bukti surat, P1 sampai P.16 dan keterangan dari orangtua kandung calon mempelai pria, maka Hakim Tunggal berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin yang masih berusia 18 Tahun, untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi, anak kandung dari pasangan Sarmawi dan Susi Hartati binti Mulyadi.
- Bahwa Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dan Ongki Firmansyah Bin Sarmawi telah menjalin hubungan yang intens selama lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Ongki Firmansyah Bin Sarmawi ingin menikah dengan Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 16



- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan serta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sedang tidak perkawinan atau pertunangan dengan orang lain.
- Bahwa, calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan sekitar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa, secara medis, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang telah menolak pendaftaran pernikahan anak para pemohon, karena belum memenuhi persyaratan usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perkawinan.

[4.8] Pertimbangan yuridis alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dalam penetapan ini adalah yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan Pemohon serta pihak-pihak yang terkait, keterangan para saksi, dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin yang masih berusia 18 Tahun, untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi, anak kandung dari pasangan Sarmawi dan Susi Hartati binti Mulyadi.
2. Bahwa Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dan Ongki Firmansyah Bin Sarmawi telah menjalin hubungan yang intens selama lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu.
3. Bahwa Ongki Firmansyah Bin Sarmawi ingin menikah dengan Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 17



4. Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan saudara, semenda atau sepersusuan serta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sedang tidak perkawinan atau pertunangan dengan orang lain.
5. Bahwa, calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan sekitar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus rupiah) setiap bulannya.
6. Bahwa, secara medis, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang telah menolak pendaftaran pernikahan anak para pemohon, karena belum memenuhi persyaratan usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perkawinan.

[4.9] Pertimbangan sosiologis alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, karena adanya kekhawatiran Pemohon terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan membuat kegaduhan serta keresahan dalam masyarakat sekitar. Apalagi atas pengakuan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang telah pernah melakukan hubungan badan sehingga calon mempelai wanita sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan, hal ini menjadi kondisi yang sangat mendesak sekali diberi izin menikah, karena dikhawatirkan akan terus berbuat zina.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 18



[4.10] Pertimbangan syar'i alasan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa secara syar'i, dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah berkesesuaian dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al Bukhariy yang terdapat dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, tth), h. 3, yang menyatakan;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء (رواه البخاري)

"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Hadits Riwayat al Bukhariy)

Menimbang, bahwa selain atas dasar hadits Nabi Muhammad SAW di atas, permohonan dispensasi kawin ini juga untuk menjaga berguna untuk kemashlahatan dan menolak datangnya kemudharatan bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang sudah berkehendak untuk menikah, sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahab Bin Ali Bin Abdul Kafi al Subki dalam kitabnya *al Asbah wa al Nazha'ir* (Beirut: Lebanon: Dar al Maktabah al Ilmiyah, Cet. I, 1991 M/1411 H) Juz I, hal. 105, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 19



[4.11] Pertimbangan Tentang Ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap perkara dispensasi kawin ini, Hakim Tunggal merasa perlu untuk mengemukakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) UUPA tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan berumur 19 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa semangat dari ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak di atas adalah, agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak, baik eksploitasi dari segi ekonomi maupun seksual. Sehingga UUPA tersebut menyatakan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 20



mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun, karena sesuatu hal atau ada penyebab lain yang tidak bertentangan dengan hukum, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mudharat bagi si anak sehingga orangtua tidak bisa lagi mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana maksud UUPA tersebut, maka orangtua tetap berkewajiban untuk menjaga, membimbing serta mengawasi perkawinan yang terjadi pada usia anak, agar perkawinan yang terjadi dapat mendatangkan kemashlahatan bagi si anak dan bisa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang tentang perkawinan.

[4.12] Kesimpulan permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat:

1. bahwa alasan dispensasi kawin yang terdapat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;
2. bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin dengan calon mempelai pria yang bernama Ongki Firmansyah Bin Sarmawi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

[4.13] Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 91A angka 5, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Mengingat, pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin** dengan seorang pria yang bernama: **Ongki Firmansyah Bin Sarmawi**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Jihan Aulia Binti Kms Awaluddin, dengan calon suaminya yang bernama: Arif Maulana Bin Japarius;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

[6] Pengucapan Penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim tunggal Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I, pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi,

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I, Pemohon II secara e litigasi.

Ketua Majelis

Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Dwi Indrati, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4 Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA. Plg. Hal. 23